



KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAPIS NOMOR : 140/KEP - 022/DST/2021

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) " TAPIS BERJAYA" DESA TAPIS KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

KEPALA DESA TAPIS,

- Menimbang** : a. Bahwa keberhasilan pembangunan antara lain ditentukan oleh peningkatan kesejahteraan pada setiap Keluarga;
- b. Bahwa untuk membantu mengembangkan usaha dalam bentuk UMKM Tapis Berjaya sebagai tempat pengembangan produk-produk rumah tangga dilingkungan Desa Tapis;
- c. Bahwa untuk mengembangkan UMKM Tapis Berjaya tersebut maka perlu dibentuk kepengurusan UMKM Tapis Berjaya Desa Tapis untuk membantu kelancaran pengembangan UMKM Tapis Berjaya di Desa Tapis;
- d. Bahwa pembentukan dan pengangkatan pengurus UMKM Tapis Berjaya Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tapis;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan timur menjadi Tana Paser.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kewenangan Lokal Skala Desa.
15. Peraturan daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
18. Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Atas Hak Asal-usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Atas Hak Asal-usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan Menunjuk serta Mengangkat Pengurus UMKM Tapis Berjaya , Desa Tapis Kecamatan tanah Grogot Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus UMKM Tapis Berjaya Desa Tapis Kecamatan tanah Grogot Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan susunan pengurus sebagai berikut:
1. Ketua, terdiri dari 1 (satu) orang .
 2. Sekretaris, terdiri dari 1 (satu) orang
 3. Bendahara, terdiri dari 1 (satu) orang
 4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari 1(satu) orang
 5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari 1 (satu) orang
 6. Bidang Humas dan Pemasaran, terdiri dari 1 (satu) orang
 7. Bidang Advokasi, terdiri dari 1 (satu) orang
 8. Bidang Investasi dan Hak, terdiri dari 1 (satu) orang
- KETIGA** : Pengurus UMKM Tapis Berjaya Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Menerima dan membantu Para Pelaku UMKM di Desa Tapis dalam hal pengembangan kapasitas Para Pelaku Usaha UMKM dan membantu dalam pemasaran hasil UMKM di gerai-gerai besar dilingkungan Desa Tapis.
 - b. Membantu mencegah masalah yang dihadapi kelompok-kelompok pelaksana pelaksana yang meliputi bidang produksi, pemasaran, penambahan dana dan lain sebagainya.
 - c. Mengatur hasil dari keuntungan untuk kesejahteraan Para Pelaku Usaha UMKM dan perkembangan UMKM Tapis Berjaya Desa Tapis.
 - d. Menyampaikan Laporan kepada Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK melalui Ketua UP2K-PKK.

- KEEMPAT : Masa bhakti pengurus UMKM Tapis Berjaya Desa Tapis Kecamatan tanah Grogot Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini adalah 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pengurus UMKM Tapis Berjaya Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, harus berpedoman kepada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Desa Tapis
Pada Tanggal : 14 Oktober 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Paser di Tana Paser.
4. Camat Tanah Grogot di Tanah Grogot
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tapis di Tapis
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA TAPIS
Nomor : 140/KEP – 022/DST/2021
Tanggal : 14 Oktober 2021

TENTANG

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PENGURUS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TAPIS BERJAYA
DESA TAPIS KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER**

**PENANGGUNG JAWAB
PEMBINA**

: Kepala Desa Tapis
: Ketua TP PKK Desa Tapis

**KETUA
SEKRETARIS
BENDAHARA**

: Heny Purtianingsih, SE
: Pasti Butarbutar
: Tina Syawalia

**BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG HUMAS DAN PEMASARAN
BIDANG ADVOKASI
BIDANG INVESTASI DAN HAK**

: Aryati, S.Pd.I
: Juliyanti
: Fitriyana, S.Pd
: Nurdiana Camalia
: Aminah

